



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 716/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka akuntabilitas dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Standar Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2016, yang terdiri dari :

- A. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- B. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- C. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**KEDUA** : Standar biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

A. Dalam Daerah :

1. Uang Harian

- a. Uang Harian Bupati Rp 250.000,00/hari
- b. Uang Harian Wakil Bupati Rp 150.000,00/hari

2. Uang Makan

- a. Uang Makan Bupati Rp 50.000,00/hari
- b. Uang Makan Wakil Bupati Rp 50.000,00/hari

B. Luar Daerah :

1. Perjalanan Dinas ke Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

- a) Uang Harian Rp 750.000,00/hari
- b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 1.250.000,00/hari

b. Wakil Bupati

- a) Uang Harian Rp 500.000,00/hari
- b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 1.000.000,00/hari

2. Perjalanan Dinas ke Yogyakarta, Solo, Madiun, Tulungagung dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

- a) Uang Harian Rp 1.000.000,00/hari
- b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 2.500.000,00/hari

b. Wakil Bupati

- a) Uang Harian Rp 750.000,00/hari
- b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 2.000.000,00/hari

3. Perjalanan Dinas ke Surabaya, Malang, Pasuruan, Semarang dan kota lain yang jaraknya setara :

a. Bupati

- a) Uang Harian Rp 1.500.000,00/hari
- b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
- c) Uang Penginapan Rp 2.750.000,00/hari

- b. Wakil Bupati
    - a) Uang Harian Rp 1.000.000,00/hari
    - b) Uang Makan 1x Rp 100.000,00
    - c) Uang Penginapan Rp 2.500.000,00/hari
4. Perjalanan Dinas ke Jakarta dan kota lain yang jaraknya setara :
- a. Bupati
    - a) Uang Harian Rp 2.000.000,00/hari
    - b) Uang Makan 1x Rp 150.000,00
    - c) Uang Penginapan Rp 3.000.000,00/hari
    - d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata
  - b. Wakil Bupati
    - a) Uang Harian Rp 1.600.000,00/hari
    - b) Uang Makan 1x Rp 150.000,00
    - c) Uang Penginapan Rp 2.500.000,00/hari
    - d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata
5. Perjalanan Dinas ke Luar Jawa :
- a. Bupati
    - a) Uang Harian Rp 3.000.000,00/hari
    - b) Uang Makan 1x Rp 150.000,00
    - c) Uang Penginapan Rp 3.500.000,00/hari
    - d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata
  - b. Wakil Bupati
    - a) Uang Harian Rp 2.000.000,00/hari
    - b) Uang Makan 1x Rp 150.000,00
    - c) Uang Penginapan Rp 3.000.000,00/hari
    - d) Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata
- C. Luar Negeri :
- 1. Bupati
    - a. Uang Harian Rp 4.000.000,00/hari
    - b. Uang Makan 1x Rp 1.500.000,00
    - c. Uang Penginapan Rp 5.000.000,00/hari
    - d. Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata
  - 2. Wakil Bupati
    - a. Uang Harian Rp 3.500.000,00/hari
    - b. Uang Makan 1x Rp 1.500.000,00
    - c. Uang Penginapan Rp 5.000.000,00/hari
    - d. Uang Transport PP menyesuaikan kebutuhan nyata

- KETIGA** : Ketentuan pemberian biaya perjalanan dinas :
- a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum;
  - b. Uang Makan dibayarkan secara lumpsum;
  - c. Uang Transport dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*);
  - d. Uang Penginapan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) dan sebagai batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui.
- KEEMPAT** : Untuk standar biaya perjalanan dinas beserta istri ditentukan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, istri hanya diberikan uang makan;

b. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, istri diberikan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan pada diktum "KEDUA".

**KELIMA** : Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transport, tetapi diberikan uang BBM dengan besaran sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda  
Kabupaten Pacitan.
-